



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 1 - 15

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v13i2.3714

p-ISSN p-2477-5088

e-ISSN e-2716-2621

Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram *Effectiveness Of Case Registration Services Through E-Court At The Mataram State Administrative Court*

¹Ihwa Nullah; ²Rahmad Hidayat

^{1,2}Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Email: rahmad_dayat22@yahoo.com

(Diterima: 24-07-2023; Ditelaah: 27-07-2023; Disetujui: 09-12-2023)

ABSTRAK (ABSTRACT)

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan efektivitas dalam pelayanan pendaftaran perkara melalui e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. E-Court merupakan bentuk perubahan administrasi pendaftaran perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif, serta transparansi. Pentingnya sistem layanan administrasi e-Court adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara para pihak dengan lembaga peradilan guna meminimalisir timbulnya pendapatan ilegal dan korupsi. Didalam e-Court terdapat beberapa pelayanan diantaranya e-Filing yaitu pelayanan pendaftaran Perkara, e-Payment pelayanan pembayaran panjar biaya, e-Summons yaitu pelayanan pemanggilan pihak, dan e-Litigation yaitu persidangan secara online. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana data penelitian ini diambil dari hasil wawancara bersama Panitera Muda Hukum PTUN Mataram serta beberapa pihak yang pernah menggunakan e-Court sebelumnya, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh informasi e-Court di PTUN Mataram sejak tahun 2019, jumlah perkara yang masuk sebanyak 137 perkara dengan jumlah perkara yang telah diputus sejak diterapkannya e-Court berjumlah 116 perkara. Dalam hal efektivitas penggunaan e-Court di PTUN Mataram sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan seperti proses pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses persidangannya, serta telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segi konsep pelayanan sederhana, konsep pelayanan cepat dan konsep berbiaya ringan.

Kata kunci : E-Court, Efektivitas, PTUN

A. PENDAHULUAN

Teknologi memainkan fungsi vital dalam zaman yang sudah berkembang, terutama ketika semua orang mengelola organisasi. Apalagi kalau teknologi

dikonsepkualitaskan sebagai produk atau pelayanan dimana teknologi tidak hanya obyek fisik tetapi juga merupakan kegiatan atau prosedur kerja serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya peralatan, alat-alat, dan metode-metode untuk menghasilkan *output* tertentu (Santosa, 2017). Konsep kualitas teknologi itu berimplikasi bahwa setiap aktivitas administrasi adalah teknologi dan pastinya memerlukan teknologi.

Seiring dengan inovasi teknologi informasi dan telekomunikasi, peran teknologi dalam operasional manajemen menjadi semakin penting. Maka posisi teknologi menjadi lebih penting ketika inovasi berhasil menggabungkan teknologi informasi dengan telekomunikasi seperti Internet. Sehingga terkait hal itu, pemerintah selaku penyedia utama pelayanan publik pula dituntut guna menjajaki perkembangan tadi, tidak terkecuali lembaga peradilan. Pada perihal tadi maka diwujudkanlah penemuan pelayanan publik di bidang peradilan yakni lewat aplikasi *software e-Court*, salah satunya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, yang dimana agar mempermudah para pihak dalam mencari keadilan pada lembaga pengadilan. Konsep ini merupakan ide dari peradilan di Indonesia di masa akan datang (Sanyoto, 2008).

Fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam merampungkan kasus dilembaga peradilan, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan, agar dapat merancang sistem pelayanan administrasi perkara yang prima (Fakhrudin & Nggeboe, 2019). Sehingga penggunaan pelayanan administrasi perkara menggunakan *e-Court* dapat mengurangi persoalan lambatnya penanganan perkara yang meningkat seperti memeriksa, memutus, maupun menyelesaikan sengketa. Tata Usaha Negara ialah sesuatu sengketa yang muncul dalam bidang hukum TUN antara orang maupun tubuh hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan maupun Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat ataupun di wilayah selaku akibat dikeluarkannya sesuatu keputusan TUN (*beschiccking*), tercantum sengketa kepegawaian bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 51 Tahun 2009). Menurut (K & Zakki Adlhiyati, 2020), pengadilan tata usaha negara memiliki suatu objek tersendiri. Objek tersebut berupa sengketa yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.

Aplikasi *e-Court* sendiri merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara perdata, baik itu gugatan atau tuntutan secara *online*, membayar biaya perkara tanpa harus hadir di Pengadilan bahkan pemberitahuan pemanggilan dilakukan secara elektronik, dalam hal ini melalui *e-mail* (A. S. Hidayat et al., 2020). Penerapan *e-Court* terletak pada pengelolaan secara bertahap menggeser bidang pengelolaan pendaftaran perkara dari sistem manual ke sistem elektronik. Sistem *e-Court* sendiri merupakan bentuk perubahan administrasi pendaftaran perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif, serta transparansi. Ini akan membuat *e-court* menjadi branding yang perlu diperhatikan sebagai milik pengadilan (Selva et al., 2016). Pentingnya sistem layanan administrasi *e-Court* ini adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara para pihak dengan lembaga peradilan guna meminimalisir

timbulnya pendapatan ilegal dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparat peradilan tetap terjaga.

Permohonan tersebut dilaksanakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara dan Ajudikasi Secara Elektronik, Revisi Kedua dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Pada dasarnya, aturan Mahkamah Agung tidak membatalkan atau meniadakan standar yang berlaku, tetapi melengkapinya dan memperkuatnya. Dalam hal ini objek hukum dapat melakukan beberapa rangkaian administrasi perkara dan persidangan secara *online* sampai ke tahap penyampaian putusan. *E-Court* yang masih tergolong baru sebagai acuan peningkatan pelayanan administrasi berperkara dalam persidangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui elektronik, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara. Inovasi terus disebarluaskan, tidak hanya di pemerintah pusat, tapi dipemerintah daerah juga (Kurniawan, 2017).

Dengan demikian penting untuk kita ketahui implementasi dan efektivitas pemakaian *e-Court* dalam pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah berjalan dengan lancar atau belum. Efektivitas memiliki arti seberapa besar tercapainya suatu target dari segi kuantitas, kualitas, serta waktu yang sebelumnya telah ditetapkan, dimana target itu sudah ditetapkan sebelumnya sehingga bisa dikatakan itu adalah efektivitas. Menurut (Risnawan, 2017), efektivitas sangat penting untuk menunjukkan kinerja dalam pelayanan publik, terutama dalam birokrasi pemerintah. Termasuk dalam fungsi peradilan. Apakah bentuk pelayanan ini akan berjalan sesuai tujuan atau belum. Sehingga dengan terdapatnya penelitian terkait *e-Court* sendiri bisa menangani hambatan ataupun hal yang dianggap kurang dalam sistem pelayanan manual yang telah dilakukan ditahun sebelum-sebelumnya. Penelitian tentang e-court ini pernah dilakukan di beberapa tempat seperti oleh (LESTARI, 2021) di pengadilan Agama Kota Cirebon, Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunaannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan. Oleh (Intihani et al., 2022) di PN Bekasi dengan kesimpulan bahwa sudah berjalan efektif.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan fenomena maupun keadaan yang sedang terjadi saat penelitian ini berjalan dan memberikan info secara apa adanya. Metode ini pun menggambarkan serta menjelaskan suatu hal yang kemudian akan diklasifikasikan sehingga dapat mengambil beberapa kesimpulan nantinya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak PTUN, dan pihak yang pernah menggunakan fasilitas e-court, serta observasi dan dokumentasi dilapangan. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif, dimana berbagai data yang diperoleh dilapangan dilakukan proses reduksi, proses penyajian data serta penarikan kesimpulan. Validitas data dengan teknik triangulasi (Hidayat & Ferbiyanti, 2023).

C. HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Ada 2 sistem yang telah diterapkan didalam pelayanan pendaftaran perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yaitu sistem pelayanan pendaftaran perkara secara manual dan sistem pelayanan pendaftaran perkara melalui elektronik. Secara elektronik ini disebut dengan aplikasi *e-Court*. Pelayanan pendaftaran perkara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani sebuah perkara dalam rangka menertibkan dokumen data perkara yang dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan para pihak, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusannya. Ini merupakan bagian pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang hampir dilakukan oleh banyak pemberi layanan publik (Solong & Muliadi, 2020).

Mahkamah Agung di tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Lembaga Peradilan. Yang dimaksud dengan secara elektronik yaitu suatu rangkaian proses penerima gugatan, permohonan, keberatan/bantahan/perlawanan/ intervensi, pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen sebuah perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara, menggunakan aplikasi yang diberi nama *e-court*. Menurut (Taufik, 2020) inovasi MA demi efisiensi proses peradilan. Bahkan beberapa pembaharuan juga dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum (Ardiansyah, 2020).

E-court sendiri memiliki tujuan sebagai solusi atas kendala untuk melaksanakan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, ia mengungkapkan:

“adanya e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentunya lebih memudahkan serta dapat digunanakan para pencari keadilan untuk mengurangi waktu dan tentunya biaya selama ini. Untuk PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang proses administrasi dan persidangan secara elektronik hal yang baru di Lembaga Peradilan. Untuk itu kami menugaskan beberapa staff yang ditunjuk sebagai admin e-Court untuk pelatihan dan pelaksanaan e-Court disini”.

Dengan dibuatnya PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah menggunakan sistem *e-Court* sejak tahun 2019, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara secara elektronik. Dimana ada beberapa *fiture* didalam *e-Court* diantaranya: *e-Filling*, pelayanan pendaftaran administrasi perkara secara *online*; *e-Payment*, pelayanan pembayaran panjar biaya secara *online*; *e-Summons*, pelayanan pemanggilan pihak secara *online*; serta *e-Litigation*, pelayanan persidangan serta putusan secara *online*. Menurut (Asep Nursobah, 2015) hal ini tentu terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk *Ihwa Nullah, Rahmad Hidayat (2023). Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*

mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Pendaftaran perkara, menurut hukum acara PTUN diatur dalam Pasal 59 UU PTUN, sedangkan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 121 HIR. Dimana dalam proses pendaftaran perkara yang dilakukan secara manual dengan cara penggugat serta pengacaranya langsung datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, tetapi setelah dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang dilakukan secara elektronik, ruang lingkup upaya hukum yang dapat didaftarkan melalui *e-Court* diantaranya mengenai perkara banding, kasasi, serta juga peninjauan kembali. Terkait pelaksanaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, *e-Court* telah dilakukan seoptimal mungkin sampai ketahap *e-Litigasi*. Berikut ini data rekapitulasi perkara dari tahun 2019-2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Melalui *e-Court* di PTUN Mataram

No	Tahun	Perkara	Yang telah diputus
1	2019	7 Perkara	7 Perkara
2	2020	74 Perkara	74 Perkara
3	2021	56 Perkara	35 Perkara
	Jumlah	137 Perkara	116 Perkara

Sumber: PTUN; 2022

Terkait pelaksanaannya di PTUN Mataram, *e-Court* telah dilakukan seoptimal mungkin sampai ketahap *e-litigasi*. Dari jumlah perkara sebanyak 137 perkara, masih ada perkara yang belum diputus karena masih dalam proses *e-Court*. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:

"...ya karena terdapat perkara yang on saat ini, masih ada jadwal sidang untuk beberapa hari kedepannya, untuk jangka waktunya yang dibatasi PTUN Mataram pun hanya 3 bulan jika lewat dari itu maka dinyatakan batal".

Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui *e-Court* di PTUN Mataram

Efektivitas memiliki arti seberapa besar tercapainya suatu target dari segi kuantitas, kualitas, serta waktu yang sebelumnya telah ditetapkan, dimana target itu sudah ditetapkan sebelumnya sehingga bisa dikatakan itu adalah efektivitas. Menurut (Risnawan, 2017), efektivitas sangat penting untuk menunjukkan kinerja dalam pelayanan publik, terutama dalam birokrasi pemerintah. Termasuk dalam fungsi peradilan.

PTUN Mataram telah menyediakan layanan *e-Court* secara efektif, terhitung dari tahun 2019 dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (Iqbal et al., 2019). Dimana didalamnya terbagi dalam

beberapa pelayanan, diantaranya pelayanan pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), pelayanan pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-Payment*), pelayanan pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*). Hal ini tentu mendukung berbagai inovasi pelayanan, seperti terkait informasi peradilan yang lahir di era covid seperti informasi peradilan/pengadilan via Whatsapp Tirta (2021), penggunaan aplikasi Zoom pada peradilan anak (Rasyid; 2022), sebelumnya pelayanan terpadu satu pintu di berbagai peradilan (Tokang; 2021).

Dalam penerapan sistem *e-Court*, suatu proses berperkara dipengadilan yang biasanya dilakukan secara manual dan bersifat konvensional menjadi secara daring (*online*), baik itu dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, bahkan sampai tahap persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Dari hal tersebut tentunya akan ada keuntungan bagi subjek hukum dari segi waktu serta jarak tempuh subjek hukum ke pengadilan.

Sebagai suatu layanan yang tergolong baru, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih terus meraba/mencari bentuk terbaik mengenai penerapan yang lebih efektif. Dalam hal ini, untuk menjalan keefektivan maka perlu kesiapan dari PTUN mulai dari prasarana maupun sumber daya manusianya (SDM). Seperti yang dikemukakan bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:

“...setelah digunakannya e-Court di PTUN Mataram, seluruh perkara sudah wajib menggunakan sistem e-Court. Pada awalnya kami mulai dari SDM nya, mulai dari hakim, panitera, panitera pengganti sampai juru sita dan staf telah mengikuti bimtek secara berkala. Ini berasal dari Dirjen dan MA. Bimtek juga dilakukan berkaitan dengan proses persidangan, dan fungsi tiap bagiannya secara khusus. Untuk prasarana sendiri ada jangkauan internet, dan juga untuk server ITnya untuk pengoptimalan efektivitas e-Court itu sendiri dilakukan dengan sosialisasi dengan yang dilakukan di lawyer-lawyer. Selain itu, sosialisasi juga ada pada pemeriksaan awal oleh para hakim terkait hak para pihak dalam pemanfaatan sistem informasi peradilan ini yang berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan dan di upload dalam setiap sidang.

Didalam konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan yang juga tertera didalam pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maksudnya suatu perkara harus dilakukan dengan sikap moderat yang dimana artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung terburu-buru dan tidak pula disengaja untuk dilambat-lambatkan, serta kesederhanaan, ketepatan waktu pemeriksaan, tidak melakukan manipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Sedangkan sederhana mengadung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Untuk asas cepat, bersifat universal yang berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Serta asas biaya ringan yang erat kaitannya dengan asas sederhana dan cepat, dimana didalam pemeriksaan perkara tidak terlalu banyak formalitas dan waktu penyelesaian yang cepat, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan serta dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Menurut bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, ia mengungkapkan:

“...antara konsep cepat, sederhana, dan biaya ringan memiliki hubungan yang erat, karena apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit, maka akan selesai dengan waktu yang relatif lebih cepat dan otomatis biaya pun ikut ringan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan

dengan prosedur yang berbelit-belit, tentu membutuhkan waktu yang lama serta biayapun ikut meningkat”.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam proses peradilan. Dalam PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, bahwa untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tuntutan perkembangan zama yang lebih modern tentunya mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dipengadilan secara efektif dan efisien, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang dibentuknya PERMA No 1 Tahun 2019.

Penerapan sistem *e-Court* diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik maladministrasi yang sering terjadi diruang lingkup peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Perubahan sistem pelayanan administrasi perkara dari yang manual ke elektronik tentu akan berimplikasi pada tingkatan kualitas pelayanan yang secara perlahan akan memperbaiki citra lembaga peradilan itu sendiri.

Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sistem *e-Court* tentu juga akan berdampak pada proses berperkara yang akan menjadi lebih cepat, hal ini dikarenakan para pihak tinggal menggunakan sistem informasi teknologi, yang tentunya menjadikan pelayanan administrasi yang ada menjadi lebih efektif dan efisien serta dari segi biaya menjadi lebih murah. Hal tersebut termasuk didalam biaya transportasi yang terkadang jarak tempuh subjek hukum menjadi dengan pengadilan yang sedikit relatif jauh. Sistem *e-Court* juga dapat meminimalisir praktik suap menyuap, yang salah satunya bisa terjadi krena adanya interaksi antara para subjek hukum dengan petugas layanan yang intens.

Dengan demikian maka penerapan *e-Court* memberikan berbagai kemudahan bagi para pencari keadilan. Seperti yang diungkapkan bapak bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, ia mengungkapkan:

“...pemberlakuan e-Court dalam proses pendaftaran perkara tentunya berdampak positif juga meringankan segala proses-proses administrasi perkara dan persidangan dalam peradilan, dimana lebih membantu para subyek hukum dalam meringankan biaya, dari segi waktupun akan menjadi lebih cepat. Hal ini merupakan salah satu tindakan untuk menutup jalan agar petugas layanan ataupun majelis hakim tidak intens bertemu dengan para pihak subyek hukum, jelas ini menghindari segenap perangkat yang beracara ataupun para hakim, hal ini juga dikarenakan pengadilan kita telah menuju zona integritas dimana meminimalkan hakim-hakim tidak terkena kasus suap-menyuap”.

Adapun konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 yang dikemas dalam *e-Court* terdapat 3 pokok yaitu peradilan sederhana, peradilan cepat, peradilan dengan biaya ringan. Indikator ini juga digunakan seperti dalam penelitian e-court oleh (Gracia et al., 2021).

Konsep Sederhana

Konsep sederhana sendiri telah diberlakukan peradilan secara elektronik, dengan tujuan untuk menyederhanakan tahapan-tahapan persidangan secara *online* tanpa melakukan kehadiran serta mengurangi ruangan persidangan, artinya proses tanpa berbelit-belit. Dalam pasal 4 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan

efisien tentunya dengan menggunakan waktu yang singkat dengan penyelesaian perkara. Indikator kesederhanaan dalam pelayanan bisa dilihat dari prosedur yang mudah dan lacar (R. H. Hidayat et al., 2020).

Dalam konsep sederhana, penerapan e-Court yang hanya bisa dilakukan dengan daring. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:

“...dengan sistem e-Court yang dapat mewujudkan asas sederhana, dimana adanya bantuan situs web online sehingga dalam proses persidangan, baik hakim dan juga pihak terkait pendaftaran disederhanakan dengan hanya bisa membuka dengan akun tunggal, yang disana sudah ditampilkan terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan juga rekam jejak setiap penyelesaian sebuah perkara tanpa bantuan lagi dari panitera, dan dari pengadilan yang sederhana dapat dilihat dengan proses pendaftaran yang hanya dilakukan oleh satu petugas saja yang disini administrator e-Court”.

Dapat dilihat bahwa pada sistem e-Court hanya membutuhkan e-mail dan juga jangkauan internet untuk proses berperkara, yang dimana untuk mendukung adanya kesederhanaan didalam menyelesaikan sebuah perkara, sederhana disini dapat dilihat dari pencari keadilan yang hanya perlu menyiapkan file, serta tidak perlu meng-copy file yang dimana nanti bisa saja terjadi sebuah kesalahan dalam mencetak dokumennya serta dapat terlihat dari para pencari keadilan dan hakim yang sama-sama akan dipermudah, karena dalam pendaftaran perkara dari sistem e-Court sudah mendapat arahan dalam mengupload dokumen yang diperlukan, pada dasarnya konsep sederhana bisa ditekankan untuk kemudian memudahkan sistem pengelolaan dan pengiriman berkas.

Konsep Cepat

Konsep peradilan cepat merupakan suatu asas dimana penyederhanaan atas waktu yang singkat dengan hasil atau keputusan yang adil dan tepat. Peradilan cepat berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman yang dihubungkan dengan jangka waktu, yang dimana bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Menurut (Erlianti, 2019) kecepatan pelayanan publik pasti berkaitan dengan pelayanan yang efektif dan memuaskan masyarakat.

Konsep cepat diperadilan e-Court merupakan upaya dari terciptanya peradilan cepat yang dimana bisa dilihat dari pendaftaran perkara, jika pendaftaran secara manual terkait syarat mendaftar perkara, setiap orang tentunya akan membuat antrian yang panjang sehingga proses pendaftaran pun ikut lama, sedangkan dibandingkan dengan menggunakan e-Court pihak pengadilan akan lebih cepat dalam menginput perkara tanpa perlu ada tatap muka secara langsung yang dimana para pencari keadilan dengan format pendaftaran yang benar, bisa langsung dimasukkan ke SIPP Pengadilan, serta dengan menggunakan sistem e-Court bisa meminimalisir penundaan sidang, ataupun menunggu para saksi dan pihak berperkara hadir. Dalam hal ini, seperti yang diungkapkan bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:

“...untuk hal itu, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi datang ke pengadilan, juga para pihak-pihak tidak diharuskan datang ke persidangan, dan tidak mengantri lagi. Dalam hal pengiriman berkas-berkas, pengirimannya bisa dikirim kapan saja tanpa jam kerja yang terbatas melalui sistem e-Court. Konsep cepat ini sudah teralisasi dengan kemudahan seperti pengunggahan dokumen dan juga kecepatan untuk dikirim Ihwa Nullah, Rahmad Hidayat (2023). Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

kapan saja. Dan juga kerap kali terjadi, hakim menunggu para pencari keadilan yang berperkara pada persidangan hari ini misalnya, dan biasanya akan dialihkan ke nomor urutan selanjutnya, belum lagi terkait pendaftaran yang mana mereka harus mengantri dan bahkan waktu pelayanan pun jadi terbatas, jelas itu mempersulit para pencari keadilan, juga belum lengkap dalam membawa syarat pendaftaran, maka dari ini sudah bisa diminimalisir dalam sistem e-Court”.

Konsep Berbiaya Ringan

Konsep ini menjadi pelengkap dari konsep sederhana dan konsep cepat, dimana jika didalam menyelesaikan sebuah perkara dengan sederhana, maka akan memperoleh penyelesaian perkara dan ketika penyelesaian perkara itu cepat, maka semakin sedikit pula biaya yang akan dikeluarkan karena tidak mengulur waktu. Yang dimaksud dengan biaya ringan disini, ialah perkara yang dapat dijangkau oleh para pencari keadilan. Indikator biaya murah merupakan salah satu penentu penilaian pelayanan oleh masyarakat (Herdini & Widiyarta, 2020).

Untuk hal tersebut seperti yang diungkapkan bapak Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Muda Hukum PTUN Mataram, mengungkapkan:

“...dalam mendaftar perkara, konsep ini tentunya benar-benar membantu. Sebab selain dalam hal penyelesaian, perkara terkait 60 pendaftaran perkara, para pencari keadilan akan dihadapkan dengan biaya untuk dipersiapkan baik itu untuk transportasi, makan dan uang jalan selama proses perkara berlangsung. Apalagi yang perlu diketahui, wilayah hukum PTUN Mataram sendiri meliputi seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi NTB, Maka dengan pemberlakuan sistem e-Court, para pencari keadilan hanya butuh masuk ke web dan cara pendaftaran perkara melalui e-Court, dengan tidak mengeluarkan uang jalan lagi dan terhindar dari waktu yang sia-sia”.

Maka dapat dipahami dengan hadirnya sistem *e-Court*, diharapkan dapat mendukung serta menambah konsep peradilan dengan biaya ringan, karena dalam penerapan PERMA bahwa pendaftaran perkara ini menjadi murah sebab tidak adanya biaya relasi dan juga biaya lain terkait fisik. Sehingga menjadikan biaya panjar lebih murah dan terjangkau bagi para pencari keadilan.

Terkait kategori efektivitas *e-court* ini dapat dikatakan maksimal. Dalam hal ini diharapkan pula atas penerapan konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem penggunaan *e-Court* adalah adanya sebuah praktek pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien di Kota Mataram. Hasil penelitian ini memperkuat dan menyampaikan informasi yang sama terkait efektivitas pelayanan dengan *e-court*, seperti hasil penelitian terkait *e-court* seperti oleh (Gracia et al., 2021) yang juga menyimpulkan dengan adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta proses beracara tetap terlaksana di tengah pandemi Covid-19 untuk menegakan hukum. Oleh (LESTARI, 2021) Sistem *e-court* mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunaannya karena dengan adanya aplikasi *e-court* para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

Penggunaan teknologi ini juga tentu tidak akan mengurangi terkait proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara untuk tidak melupakan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran. Kolaborasi teknologi dan hukum akan membawa dampak yang baik bagi peradilan (Riswandi, 2021). Sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidanganpun

dapat tercapai. *E-Court* sebagai sebuah wadah untuk mendaftarkan sebuah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara pun telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal demi mewujudkan asas peradilan yang sederhana, yang cepat, dan juga berbiaya ringan. Pada akhirnya, harapan untuk menjadikan program ini sebagai layanan prioritas di setiap pengadilan akan bisa diwujudkan (Salmin, Palahuddin, Rahmad Hidayat, Amil, 2022).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan paparan data yang sudah peneliti lakukan mengenai Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Pelayanan Pendaftaran Perkara menggunakan *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, seperti proses pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pembayaran pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, dan proses persidangannya. Hanya saja, masih ada proses yang harus dilakukan secara manual ataupun tatap muka. Untuk keefektivannya pun bisa dinilai dari penerapan *e-Court* di PTUN Mataram dari tahun ke tahunnya itu sendiri sangat efektif serta efisien. 2) Didalam proses pelayanan pendaftaran perkara di PTUN Mataram sudah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segi konsep pelayanan sederhana, konsep pelayanan cepat dan konsep berbiaya ringan oleh pihak yang berperkara. Pelayanan dengan *E-Court* sebagai perwujudan proses pelayanan yang baik pun bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- & Zakki Adlhiyati, K. C. P. S. (2020). PERLUASAN OBJEK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Verstek*. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47045>
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>
- Asep Nursobah. (2015). Utilization of Information Technology To Encourage Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Erlianti, D. (2019). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.7>
- Fakhrudin, H., & Nggeboe, F. (2019). PROSES ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN TINGGI JAMBI. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i2.161>
- Gracia, Fae Ocarina, M., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>
- Herdini, F., & Widiyarta, A. (2020). RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK

DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN NGANJUK. *Public Administration Journal of Research*. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i1.38>

- Hidayat, R., & Ferbiyanti, I. (2023). Pelayanan Publik di Kota Mataram: Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3086>
- Hidayat, A. S., Alam, F. S., & Helmi, M. I. (2020). Consumer protection on peer to peer lending financial technology in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Hidayat, R. H., Rahcman, M. T., & Burhan, M. R. (2020). Studi Komparasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2019 (Studi di Dinas Dukcapil Kota Mataram dan Dukcapil Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.131>
- Intihani, S. N., Arifudin, A., & Juliani, J. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court. *VERITAS*. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2510>
- Kurniawan, R. C. (2017). INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- LESTARI, I. I. (2021). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon). *Profil Kesehatan Kab.Semarang*.
- Rasyid, M.. 2022. Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021. Dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41715>.
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Riswandi, B. A. (2021). Implikasi Pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UU Merek dan Paten dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Indonesia. *Isu Aktual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Problematika Dan Perkembangan Hukum Keperdataan Dan Bisnis Di Indonesia*.
- Salmin, Palahuddin, Rahmad Hidayat, Amil, M. (2022). Penguatan Sistem Administrasi Skala Prioritas Pemerintah Desa. *Jces*.
- Santosa, L. P. (2017). Manajemen Perubahan Pada Sebuah Organisasi Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi. *Forum Ilmiah*.
- Sanyoto, S. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Selva, S., Tri Yunarni, B. R., & Hidayat, R. (2016). PENGARUH DIMENSI-DIMENSI NILAI YANG DIPERSEPSIKAN, KEPUASAN, KETERLIBATAN, DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA LOYALITAS MEREK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. <https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.125>

- Solong, A., & Muliadi. (2020). Inovasi Pelayanan Publik. *JAQ Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*.
- Tirta, J.M.. 2021. *Efektivitas Pelayanan Publik Menggunakan Sistem Informasi Move On Berbasis Whatsapp (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1a)*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB. Dari http://eprints.uniska-bjm.ac.id/view/creators/Jayadi=3AMuhammad_Tirta=3A=3A.html.
- Taufik, A. I. (2020). KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.450>
- Tokang, Maspawati. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Sengkang. Dari <https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jiapb/article/view/308>